



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RINCIAN KEWENANGAN SATUAN KERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang, maka Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang perlu dilakukan beberapa perubahan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan menghilangkan adanya duplikasi kewenangan Satuan Kerja Daerah, serta mempercepat pelayanan masyarakat, maka perubahan Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130- 67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2003 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RINCIAN KEWENANGAN SATUAN KERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Keputusan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2002 serta telah ditempatkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 26/E diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

- Nomor Urut IV Bidang Pekerjaan Umum dengan Unit Pelaksana Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang pada Kewenangan butir c, diubah dan selanjutnya harus dibaca:





- 2.1 Penanggulangan bencana berskala Kabupaten di bidang Prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan ;

- 2.2 Pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, kecuali untuk rumah tempat tinggal tidak bertingkat yang luasnya maksimum 150 M2 dan terletak ditepi Jalan Desa dan Kabupaten yang menjadi kewenangan Camat.
- 2.3 Pemberian IMB tersebut diatas dengan mempertimbangkan kesesuaian penggunaan lahan seperti tercantum dalam RUTRK.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Revisi	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sekretaris		07/04/04
2.	Asisten Sekda		07/04/04
3.	Ka Unit Kerja		07/04/04
4.	Sekretaris Cabag Subbag TU.		7-4-04

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 April 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 7 April 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP : 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 22 /E